



Implementasi Peraturan Hukum dan Upaya Represif yang Dilakukan Untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Muhammad Syahru Ramadhan ^{1*}, Rayhan Algazy Wenanda Asyraf ²,
Rezha Ferdiansyah ³, Dimas Dwi Arso ⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371

Email: muhamadsyahru6@gmail.com*, rayhanwenanda51@gmail.com,

rezaferdiansyah210403@gmail.com, ddarso@unib.ac.id

Abstract: *This study explores the positive legal perspective that exists in Indonesia on human rights violations. (HAM). As a state of law, Indonesia has a responsibility to deal with various issues related to the public interest, including human rights violations. The findings can be concluded that the legal protection of human rights in Indonesia is naturally contained in the values of the Pancasila before the formation of the specific legal substance regarding human rights. With the method of normative jurisprudence research, this article is titled Implementation of the Law Regulations and Repressive Efforts to Deal with the Cases of Human Rights Violations in Indonesia by the process of collection of literary material through scrutiny, analysis, and systematic compilation of findings. The aim of this study is to examine in depth how the law is applied to cases of human rights violations in Indonesia as well as what the government is doing as a repressive effort to resolve human rights cases in Indonesia. The findings can be summarised by the fact that every country continues to strive to enforce human rights through different systems and actions, including Indonesia. In Indonesia, human rights issues are dealt with through various methods, including consultation, negotiation, media, and consultation. Governments should focus on dealing with the needs and conditions of the people, not just legal issues. Human rights issues in various regions are dealt with through various strategies, such as national and international mechanisms, the Commission on Human Rights, non-judicial machinery, and the Indonesian Human Rights Commission.*

Keywords: *Law Implementation, Human Rights Violations, Repressive Attempts*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi mengenai sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum salah satunya mengenai pelanggaran HAM. Hasil temuan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap HAM di Indonesia sudah alamiah terkandung dalam nilai sila-sila Pancasila sebelum dibentuknya substansi hukum yang terkhusus mengenai HAM. Dengan metode penelitian yuridis normatif maka tulisan ini diberi judul Implementasi Peraturan Hukum dan Upaya Represif Yang Dilakukan Untuk Menangani Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dengan proses pengumpulan bahan literatur melalui menelaah, menganalisis, serta menyusun temuan secara sistematis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam bagaimana hukum diterapkan terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia serta apa saja yang pemerintah lakukan sebagai upaya represif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hasil temuan dapat dirangkumbahwa setiap negara terus berupaya menegakkan Hak Asasi Manusia dengan sistem dan tindakan yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. Di Indonesia, masalah Hak Asasi Manusia (HAM) ditangani melalui berbagai metode, termasuk konsultasi, negosiasi, media, dan konsultasi. Pemerintah harus fokus pada menangani kebutuhan dan kondisi masyarakat, bukan hanya masalah hukum. Masalah HAM di berbagai wilayah ditangani melalui berbagai strategi, seperti mekanisme nasional dan internasional, Komisi Hak Asasi Manusia, mekanisme non-judicial, dan Komisi HAM Indonesia.

Kata kunci: Implementasi Hukum, Pelanggaran HAM, Upaya Represif

1. LATAR BELAKANG

Meninjau Hak Asasi Manusia (HAM) secara teoritis dapat diartikan sebagai sebuah hak yang melekat dalam diri setiap manusia dengan sifat kodrati dan fundamental sebagai suatu Anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hakekat HAM

sendiri diartikan sebagai upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu pula upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan negara (A. Bazar Harapan & Nawangsih Sutardi, 2006).

Menilik pelanggaran HAM dianggap sebagai masalah global karena dilihat hampir setiap negara memiliki masalah dalam upaya untuk terus menegakkan HAM, salah satunya adalah Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM yang menjadi sorot perhatian karena dianggap telah melewati batas-batas kemanusiaan. Di Indonesia, kasus pelanggaran HAM bisa dikatakan luas dan beranekaragam, seperti perdagangan orang, kekerasan terhadap anak, dan melanggar hak-hak sipil. Ini menjadi bukti nyata bahwa nilai kemanusiaan yang tumbuh didalam masyarakat masih belum dihargai.

Dalam tanggung jawabnya sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia telah menjalankan beberapa sikap untuk mengatasi permasalahan ini, seperti dibuatnya beberapa regulasi yang memfokuskan pada permasalahan Hak Asasi Manusia, membentuk Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta membentuk Pengadilan HAM *Ad hoc*. Namun, pada kenyataannya berdasarkan regulasi dan ketentuan yang ada tidak semudah seperti yang tertulis. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai melalui kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum dapat dikatakan efektif.

Menelaah permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi hukum positif di Indonesia terhadap pelanggaran HAM serta upaya represif pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum diterapkan terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia serta apa saja yang pemerintah lakukan sebagai upaya represif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Selain itu, tujuan dari tulisan ini bukan hanya untuk mengevaluasi dan mendukung perbaikan bagi pihak-pihak terkait dalam penegakkan hukum mengenai masalah pelanggaran HAM, tetapi juga dapat membantu para pembaca menjadi lebih sadar akan topik permasalahan ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif atau kajian yuridis. Dalam proses pengumpulan bahan literatur digunakan jenis penelitian deskriptif yang berdasarkan pendekatan yuridis normatif melalui beberapa sumber bahan literatur seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, selain itu digunakan juga beberapa sumber bahan literatur lainnya seperti buku elektronik maupun fisik, *e-journal*, majalah atau sumber bahan bacaan lainnya. Hasil literatur ditemukan melalui kegiatan menelaah, menganalisis dan menyusun temuan secara sistematis dalam bentuk deskriptif yang mudah dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam pembukaan Universal Declaration of Human Rights, menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang didapatkan setiap individu manusia dari berkat pemberian Tuhan yang kemudian tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia itu sendiri (Majalah *What is Democracy*, 1991). Hal ini selaras dengan pendapat Drs. C. S. T. Kansil yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mutlak (*absolute*) yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu. Hak tersebut dipertahankan siapapun dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dengan demikian Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat (*inheren*) pada individu yang bersifat mutlak.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada Pasal 1 menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah melekat pada setiap manusia sejak lahir, karena semua adalah ciptaan Tuhan. Hak-hak ini sangat penting dan harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh semua orang, termasuk negara, pemerintah, dan setiap individu. Dengan tujuan adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan setiap individu sebagai manusia.

Sepanjang sejarah, dengan adanya kekuasaan absolut pada penguasa seringkali memicu penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat seringkali menjadi korban ketidakadilan dan merasa tidak terlindungi dari tindakan sewenang-wenang negara karena tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Negara memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan individu atau kelompok masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak semena-mena terhadap

rakyatnya dan menjamin setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil. Dengan adanya jaminan HAM, diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik dan menjaga stabilitas negara dan menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil dan bermartabat.

Implementasi Hukum Positif di Indonesia Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pancasila menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di negara Indonesia. Konsep HAM yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila dengan konseptual HAM itu sendiri mengakomodasi manusia berdasarkan aspek sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Meskipun tidak tertulis secara tersurat namun makna tersebut terkandung dalam nilai sila-sila Pancasila sebagai ideologi bangsa. Setiap negara mungkin memiliki mekanisme dan prosedur yang sedikit berbeda dalam menangani pelanggaran HAM, tergantung pada sistem hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Namun, prinsip dasar dari penerapan hukum pelanggaran HAM adalah memastikan keadilan bagi korban dan pencegahan pelanggaran di masa depan. Perlindungan hak asasi manusia mencakup perlindungan semua individu, termasuk kelompok nasional, etnis, dan agama, dengan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi mereka.

Langkah-langkah tersebut termasuk memberikan perawatan kesehatan fisik dan mental, membangun kondisi kehidupan yang mampu melindungi hakikat manusia, membuat undang-undang tentang hak-hak asasi manusia, dan memastikan bahwa semua manusia mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hak asasi manusia adalah pendekatan sistematis untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang dihadapi oleh individu, termasuk pendidikan, pekerjaan, pelecehan seksual, penyerangan seksual, dan lainnya. Hal tersebut juga mencakup perlindungan terhadap kelompok-kelompok tertentu atau kelompok-kelompok yang melanggar hukum politik, etnis, dan agama, serta hukum-hukum lain yang telah diakui secara universal sebagai pelanggaran hak asasi manusia internasional, seperti *apartheid*.

Seiring pembaruan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan secara terus menerus beradaptasi beberapa peraturan hukum dibuat dan ditetapkan dalam kehidupan untuk menjadi patokan agar tetap menjunjung harkat dan martabat manusia secara alamiah melalui Hak Asasi Manusia. Di Indonesia sendiri pembaruan tersebut berangkat dari dengan adanya konsepsi secara tersirat Hak Asasi Manusia di dalam rumusan Pancasila.

Hak Asasi Manusia sendiri juga telah diatur di beberapa pasal UUD NRI 1945, setelah diamandemen kedua pada tahun 2000 pengaturan khusus mengenai Hak Asasi Manusia dicantumkan secara khusus dalam bab XA Pasal 28A sampai dengan 28J. Hak-hak Asasi manusia yang dirumuskan dalam pasal tersebut mencakup hak atas hidup manusia serta keberlayakannya, mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, mendapatkan hak atas perlindungan secara personal maupun menyangkut harkat dan martabat sebagai seorang manusia, mendapatkan hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta memilih keyakinan, hak atas jaminan dari perilaku diskriminatif yang dapat menodai atau mengurani hak asas manusianya, serta hak asasi lainnya yang timbul secara alamiah sejak manusia dilahirkan.

Pengaturan khusus tentang HAM di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan mempedomani Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia juga meratifikasi beberapa instrumen HAM Internasional seperti: Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, *Convention of Political Rights of Women*, *Convention on the Elimination of Discrimination against Women*, *Convention on the Rights of the Child*, *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction*, *International Convention Againsts Apartheid in Sports*, *Toture Convention*, *International Labour Organisation (ILO)*, *Convention on the Elimination of Racial Discrimination*, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Rizal Amril Yahya & Yandri Daniel Damaledo, 2023)

Tujuan Indonesia meratifikasi beberapa Hukum Internasional, tidak meratifikasi semua disebabkan materi muatan dari aturan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan hukum nasional dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Selanjutnya untuk lebih jelas, didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan oleh pemerintah pada tanggal 23 September 1999 memuat dan mengatur hal-hal yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun materi muatan dalam Undang-Undang tersebut:

- a. Kesatu, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan semua perbuatan sekelompok orang atau individu termasuk aparat negara secara sengaja atau tidak sengaja secara mealwan hukum mengurangi, membatasi, menghalangi atau mencabut Hak Asasi Manusia orang lain.

- b. Kedua, Hak-hak yang dimaksud dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk memilih agama sendiri, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipaksa, hak untuk diakui sebagai pribadi, hak kesamaan kedudukan dimata hukum, hak untuk kebebasan pribadi. Tidak dapat dicabut kecuali dalam hal pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan terhadap orang lain.
- c. Ketiga, hak untuk menggunakan upaya hukum nasional maupun internasional terhadap pelanggaran HAM yang diterimanya. Karena Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin oleh negara.
- d. Keempat, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai upaya untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Penerapan hukum pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melibatkan berbagai proses dan mekanisme untuk menangani dan mengatasi tindakan yang melanggar hak-hak dasar manusia. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam penerapan hukum pelanggaran HAM:

1. Pengumpulan Bukti

Proses awal melibatkan pengumpulan bukti terkait pelanggaran HAM. Ini bisa mencakup saksi, dokumen, foto, dan laporan dari lembaga-lembaga terkait.

2. Penegakan Hukum

Negara atau lembaga hukum yang berwenang seperti polisi atau jaksa bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut pelanggar HAM. Mereka akan mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum diadili dengan adil.

3. Pengadilan

Kasus pelanggaran HAM dapat dibawa ke pengadilan, baik pengadilan nasional maupun internasional. Di pengadilan, bukti akan disajikan dan argumen akan diperdebatkan sebelum keputusan dibuat.

4. Sanksi dan Hukuman

Jika terdakwa terbukti bersalah, pengadilan akan menjatuhkan sanksi atau hukuman yang sesuai. Hukuman ini bisa berupa penjara, denda, atau tindakan rehabilitasi.

5. Reparasi dan Kompensasi

Selain hukuman kepada pelanggar, penting juga untuk memberikan reparasi atau kompensasi kepada korban pelanggaran HAM. Ini bisa mencakup ganti rugi finansial, pemulihan status sosial, atau dukungan psikologis.

6. Pendidikan dan Pencegahan

Untuk mencegah pelanggaran HAM di masa depan, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang hak asasi manusia. Kampanye pendidikan, pelatihan bagi penegak hukum, dan reformasi kebijakan dapat membantu mencegah pelanggaran.

7. Pemantauan dan Evaluasi

Lembaga-lembaga HAM, baik nasional maupun internasional, seringkali melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa hukum HAM diterapkan secara efektif dan bahwa pelanggaran tidak terulang.

8. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kelompok advokasi HAM, sangat penting dalam melaporkan dan menangani pelanggaran HAM. Mereka sering berperan dalam mengungkap pelanggaran, mendukung korban, dan menekan pihak berwenang untuk bertindak.

Berangkat dari Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, untuk turut serta dalam menegakkan, menjamin, dan memelihara pelaksanaan Hak Asasi Manusia maka didirikanlah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Instrumen atas rumusan Pasal tersebut diwujudkan pemerintah melalui Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian tidak hanya sampai disana, pembaruan hukum terus berjalan sehingga pada tanggal 23 November 2000 pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1999 karena peraturan tersebut dianggap tidak lagi memadai. Pengadilan HAM sendiri baru pertama kali beroperasi pada tanggal 14 Maret 2002 dengan kasus perdana mengadili perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di Timor-Timur.

Selain itu, dibentuk juga sebuah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Komnas HAM memiliki tujuan sebagai lembaga untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penegakan HAM di Indonesia yang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Konvensi Internasional lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, kasus pelanggaran HAM yang tergolong ringan akan diserahkan dan diproses oleh pengadilan umum, sedangkan dalam kasus pelanggaran HAM berat Komnas HAM biasanya membentuk tim *Ad hoc*

tersebut yang terdiri dari anggota Komnas HAM atau unsur masyarakat guna untuk menyelidiki kasus tersebut (Sri Rahayu Wileujing, 2013).

Upaya-Upaya Penyelesaian Dalam Kasus Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Dalam kasus Hak Asasi Manusia di Indonesia, prosedur penyelesaian didasarkan pada prinsip-prinsip kaidah hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menawarkan beberapa metode untuk menyelesaikan masalah HAM, seperti perdamaian kedua belah pihak baik pelaku pelanggaran HAM maupun korban berusaha untuk mencapai kesepakatan damai untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Menyelesaikan masalah melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli adalah beberapa pendekatan yang lebih formal yang menjadi tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Memutuskan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia harus mencari solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi masyarakat setempat. Dengan begitu, terciptanya perdamaian yang langgeng dan bermartabat. Oleh karena itu dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, kebijakan republik harus berfokus pada nilai-nilai budaya, sosial, agama, dan ekonomi komunitas tersebut. Untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan bermartabat, metode yang terus menerus dan tuntas diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pelanggaran HAM yang terjadi di daerah seringkali disebabkan oleh ketidakadilan dan benturan kepentingan antara daerah dan pusat. Daerah merasa diperlakukan tidak adil karena dianggap hanya sebagai sumber pendapatan negara (sapi perahan) tanpa mendapatkan perhatian yang cukup untuk pembangunan. Kondisi ini memicu kemarahan dan ketidakpuasan masyarakat di daerah dan merasa hak-hak mereka sebagai warga negara tidak terpenuhi. Penyelesaian masalah dengan kekerasan atau senjata bukan solusi yang tepat. Masalah yang kompleks seperti ini membutuhkan pendekatan yang lebih damai dan berfokus pada akar masalahnya, yaitu ketidakadilan dan benturan kepentingan.

Penyelesaian yang mengutamakan nilai-nilai manusia harus dilakukan dengan cara yang lebih damai daripada perang, yang hanya akan menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat, yaitu melalui mediasi percakapan damai antara kelompok yang bertikai. Penyelesaian seperti ini harus dapat diterima oleh semua bagian masyarakat. Karena penyelesaian damai lebih menguntungkan semua pihak yang bertikai dan dapat

mengurangi kerugian yang disebabkan oleh peperangan. Penyelesaian masalah melalui perundingan atau percakapan lebih bijak dan bijaksana daripada dengan senjata. Jika seseorang dihargai dan dihormati atas nilai-nilai dasar mereka sebagai manusia, mereka tidak akan merendahkan Hak Asasi Manusia lainnya. Oleh karena itu, para pengamat dan tokoh-tokoh negarawan berusaha untuk menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan cara yang lebih damai dan bermartabat.

Di Indonesia, ada berbagai strategi dan lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengadilan Nasional dan Internasional. Pengadilan Nasional dimana Indonesia memiliki pengadilan yang dapat menangani kasus pelanggaran HAM. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 untuk mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat dan meminta korban mendapatkan pemulihan yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Pengadilan Internasional yaitu negara-negara beradab bertanggung jawab untuk menangani dan mengadili pelanggaran HAM berat melalui mekanisme pengadilan internasional dan kerja sama negara-negara dalam PBB.
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memiliki kemampuan untuk membantu dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Mereka dapat melakukan investigasi dan membuat saran tentang cara pemulihan korban.
3. Penyelesaian Non-Yudisial. Pemerintah juga telah berupaya agar kasus pelanggaran HAM berat diselesaikan di luar pengadilan (non-yudisial). Namun, karena tidak ada undang-undang yang mengatur hal ini di Indonesia, hal ini masih menjadi perdebatan. Hak korban dan keluarganya dapat diabaikan karena penyelesaian non-yudisial.
4. Indonesia telah menunjukkan sikap positif dalam menangani pelanggaran HAM internasional dan bekerja sama dengan pihak internasional untuk menegakkan HAM.
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan mendukung kemajuan negara. Komnas HAM juga melakukan penyelidikan dan membuat rekomendasi tentang penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia.
6. Pemerintah telah meminta korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan pemulihan yang mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Tujuan

pemulihan ini adalah untuk memperbaiki kehidupan korban dan mencegah pelanggaran HAM terulang di masa depan.

Jika perspektif Indonesia hanya bergantung pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia negara lain, penegakan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilakukan di Indonesia. Ini karena cara setiap negara memiliki budaya, sosial, dan agama yang berbeda-beda yang berarti pemahaman dan penerapan HAM di setiap negara juga akan berbeda. Indonesia perlu memahami HAM sesuai dengan nilai-nilai dan karakter bangsanya sendiri. Perlu ada pengadilan khusus untuk kasus pelanggaran HAM berat.

4. KESIMPULAN

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah menerapkan undang-undang yang mempengaruhi warga negara, seperti memberikan hak, hukuman massal, dan diskriminasi. Namun, kekuasaan mutlak sering menyebabkan kurangnya perlindungan hukum. Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) bertujuan untuk melindungi hak-hak warga dan memastikan hak yang sama dalam proses hukum. Hukum ini sangat penting dan harus dipertahankan, dilindungi, dan dihormati oleh semua individu, termasuk pemerintah dan rakyat.

Di Indonesia, masalah Hak Asasi Manusia (HAM) ditangani melalui berbagai metode, termasuk konsultasi, negosiasi, media, dan konsultasi. Pemerintah harus fokus pada menangani kebutuhan dan kondisi masyarakat, bukan hanya masalah hukum. Masalah HAM di berbagai wilayah ditangani melalui berbagai strategi, seperti mekanisme nasional dan internasional, Komisi Hak Asasi Manusia, mekanisme non-judicial, dan Komisi HAM Indonesia. Pemerintah juga bertujuan untuk mempromosikan kerjasama antara pemerintah dan organisasi internasional, promosi hak asasi manusia dan promosi Hak Asasi Manusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, A. B., & Sutardi, N. (2006). *Hak asasi manusia dan hukumnya*. Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia.
- Kansil, C. S. T. (1986). *Pengantar ilmu hukum data hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Komnas HAM. (2023, May 24). Kawal komitmen negara penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/5/24/2366/komnas-ham-kawal-komitmen-negara-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-yang-berat.html>
- Majalah. (1991). *What is democracy*. United States Information Agency.

- Nasution, A. R. (n.d.). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui pengadilan nasional dan internasional serta komisi kebenaran dan rekonsiliasi. *Jurnal Hukum Online*.
<https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49f0901fb73000fce1871/penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-berat-melalui-pengadilan-nasional-dan-internasional-serta-komisi-kebenaran-dan-rekonsiliasi/>
- Panitia. (2003). *Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya*. Penabur Ilmu.
- Sitanggang, D. D. K. P. (2022, November 30). Pengertian HAM (hak asasi manusia) menurut para ahli. *Detikbali*. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>
- Wardah, F. (2022, May 21). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial langgengkan impunitas. *VOA Indonesia*.
<https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-secara-non-yudisial-langgengkan-impunitas/6582786.html>
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak asasi manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika*, 18(2).
- Yahya, R. A., & Damaledo, Y. D. (2023, December 6). Apa saja instrumen HAM internasional yang diratifikasi RI? *tirto.id*. <https://tirto.id/apa-saja-instrumen-ham-internasional-yang-diratifikasi-di-indonesia-glAU>